



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANDUNG BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG BARAT  
NOMOR 6 TAHUN 2025  
TENTANG  
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN  
PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
BANDUNG BARAT

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Barat tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2

Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6109);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi

- Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
  7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1356 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG BARAT
- KESATU : Menetapkan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Barat yang terdiri dari :
1. Pengarah;
  2. Penanggung Jawab;
  3. Ketua;
  4. Sekretaris; dan
  5. Anggota
- KEDUA : Susunan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini. memiliki tugas :
- KETIGA : Wewenang dan tanggung jawab Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai berikut :

1. melaksanakan koordinasi intern tahapan penyelenggaraan SPIP yang meliputi persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan;
2. melaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis penerapan petunjuk teknis dan standar operasional prosedur penyelenggaraan SPIP; dan
3. melaksanakan koordinasi dengan Perwakilan BPKP dan Inspektorat Utama Setjen KPU.

KEEMPAT

: Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas sebagai berikut :

1. Pengarah
  - a. Mengarahkan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah agar sesuai dengan tujuan, kebijakan dan rencana tindak yang telah disusun; dan
  - b. Melakukan monitoring terhadap penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
2. Penanggung Jawab
  - a. Membantu pengarah dalam penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah agar sesuai dengan tujuan, kebijakan dan rencana tindak yang telah disusun;
  - b. Melaksanakan pengendalian untuk menjamin kualitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
  - c. Melakukan monitoring terhadap penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
  - d. Melaporkan hasil penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
3. Ketua
  - a. Merumuskan dan menyusun rencana tindak serta jadwal kegiatan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sesuai dengan arah dan kebijakan yang telah ditetapkan;

- b. Memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan tim satuan tugas;
- c. Melakkan koordinasi, integrasi dan monitoring penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Sub Bagian
- d. Melakukan koordinasi dan sinergi dengan Satuan Tugas Pembinaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada peerwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan dan Inspektorat Utama Sekretariat jenderal KPU;
- e. Menyampaikan laporan penyelenggaraan SPIP kepada penanggung jawab.

#### 4. Sekretaris

- a. Mengelola administrasi, keuangan, dan dokumentasi kegiatan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- b. Membantu ketua dalam merumuskan dan menyusun rencana tindak serta jadwal kegiatan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sesuai dengan arah dan kebijakan yang telah di tetapkan;
- c. Mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- d. Melaksanakan parameter dari setiap unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang digunakan dalam rangka penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- e. Membantu ketua dalam melakukan koordinasi, integrasi dan monitoring penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Sub Bagian
- f. Membantu ketua dalam melakukan koordinasi dan sinergi dengan Satuan Tugas Pembinaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada peerwakilan Badan Pengawas

Keuangan dan Pembangunan dan Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal KPU;

- g. Melakukan pengisian kartu kendali dan pemenuhan dokumen pendukung;
- h. Melakukan evaluasi kelengkapan kartu kendali pada unit kerja di wilayah KPU Kabupaten Bandung Barat;
- i. Membantu ketua dalam menyusun laporan kegiatan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

5. Anggota

- a. Membantu merumuskan dan menyusun rencana tindak serta jadwal kegiatan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sesuai dengan arah dan kebijakan yang telah ditetapkan;
- b. Membantu mengidentifikasi dan menetapkan kegiatan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas dan fungsi di masing-masing Sub bagian;
- c. Membantu dalam melaksanakan dan menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dalam setiap kegiatan di masing-masing Sub Bagian;
- d. Membantu dalam memantau progres pelaksanaan kegiatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di masing-masing Sub Bagian;
- e. Membantu menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, serta sifat dari tugas dan fungsi masing-masing Sub Bagian;
- f. Mendokumentasikan pelaksanaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- g. Membantu melakukan pengisian kartu kendali dan pemenuhan dokumen pendukung;
- h. Membantu melakukan evaluasi kelengkapan kartu kendali pada unit kerja di wilayah KPU kabupaten Bandung Barat;

- i. Membantu melaporkan hasil pelaksanaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah pada KPU Kabupaten Bandung Barat.

KELIMA : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penetapan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Barat Tahun 2022 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung Barat  
Pada tanggal 9 Januari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANDUNG BARAT,

ttd.

RIPQI AHMAD SULAEMAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANDUNG BARAT  
Kepala Sub Bagian Teknis  
Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



SEKRETARIAT

Warna Gumilang, S.Sos


LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANDUNG BARAT  
NOMOR 6 TAHUN 2025  
TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN  
TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN  
PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
BANDUNG BARAT

SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH  
KPU KABUPATEN BANDUNG BARAT

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDKAN DALAM SATUAN TUGAS
1	Ripqi Ahmad Sulaeman	Ketua KPU	Pengarah
2	Cep Suryana	Anggota KPU	Pengarah
3	Deni Firman Rosadi	Anggota KPU	Pengarah
4	Rini Septiyani	Anggota KPU	Pengarah
5	Benben Fathurokhman	Anggota KPU	Penanggung Jawab
6	Olina Theresia Santi Dewi	Sekretaris	Ketua
7	Warna Gumilang	Kasubbag	Sekretaris
8	Siti Nani Aisyah	Kasubbag	Anggota
9	Chaeruman Nugraha	Kasubbag	Anggota
10	Inike Kusuma Dewi	Kasubbag	Anggota
11	Y. Fitra Swasta Angkasa	Pelaksana	Anggota
12	Ginanjari Khaeul Iman	PPNPN	Anggota

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANDUNG BARAT,  
ttd.  
RIPQI AHMAD SULAEMAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANDUNG BARAT  
Kepala Sub Bagian Teknis  
Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

  
Warna Gumilang, S.Sos